



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN¹

Nomor 253/Pdt.Bth/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Andi Merna Andi Idjo Patta Pudji**, berkedudukan di Jl. Tala Salapang/Sultan Alauddin Jipang Permai Sultan Residences DP.7/14, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;
2. **Drs. Andi Maddusila Petta Nyonri, Ahli Waris Almarhum Andi Idjo**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Bumi Permata Hijau Kota Makassa dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat II**;
3. **Hj. Andi Tenrie Bali Patta Balie**, berkedudukan di Malaka Hijau II/32, RT/RW 003/010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Pondok Indah Kota Jakarta Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat III**;
4. **Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo**, berkedudukan di BTN Hamzi Blok R No. 12, RT/RW 001/002, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota



Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat IV;**

5. **Andi Kumala Andi Idjo, S.H. Patta Yaya**, berkedudukan di BTN Dien Florindah Blok D/1A, RT/RW 005/002, Kelurahan Bonto bontoa, Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat V;**

6. **Andi Nur Intan Andi Idjo Patta Intang**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 13, RT/RW 002/002, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat VI;**

7. **Andi M Yusran Ap**, berkedudukan di Jalan Kumala No. 145, RT/RW 001/002, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat VII;**

8. **Andi Idris Am**, berkedudukan di Kompleks Bumi Permata Hijau Blok D.9/1, RT/RW 005/020, Kelurahan Gunung



Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Andi Erni**, berkedudukan di Jalan Kumala No. 145, RT/RW 001/002, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat IX**;

10. **Andi Muhammad Refa, Sip,,** berkedudukan di H.Andi Sultan Dg. Radja, RT/RW 000/000, Kelurahan Mattekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat X**;

11. **Andi Resia Nilawati P**, berkedudukan di Jalan Rifky Blok E3/9 Bumi Permata Hijau, RT/RW 007/020, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat XI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Andi Tenri**, berkedudukan di Jalan Monumen Emmy Saelan, No. 37, RT/RW 005/008, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN,SH, Dkk beralamat di METRO TANJUNG BUNGA, GTC MALL, GN 01-021, LANTAI 1, KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat XII**;

Lawan:

1. **Mustamin**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 2 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat I**;
2. **Mustalib**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 2 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat II**;
3. **Muslim**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 2 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat III**;
4. **Nur Indah Jaya**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 1 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ayu Lestari**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 1 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat V**;
6. **Pais Papianto**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 1 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Akila Salsabila Putri**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 1 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Hj. Rosmawati, Se., Mm**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 16 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Hasnah S**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 16 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat IX**;
10. **Nahrul S**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 16 RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat X**;
11. **Hj. Hasni S**, bertempat tinggal di Jalan Paropo II No. 3a RT 004/RW 003, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat XI**;
12. **Talhang**, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman (Belakang Mahkamah Militer), Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapoocini (dahulu Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang), Kota Makassar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 253/Pdt.Bth/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



A. Adapun kronologis dan latar belakang Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini adalah :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II;

2. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing :

- a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa
- b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatornya berkedudukan di Malino
- c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatornya berkedudukan di Limbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya berkedudukan di Malakaji.
3. Bahwa pada tahun 1960 berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat di seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :
 - a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo
 - b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang
 - c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung
 - d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung
 - e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
 - f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
 - g. Kecamatan Toppobulu dari Distrik Malakaji
 - h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.
5. Bahwa dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa.

6. Bahwa sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe, Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan).

7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

8. Bahwa dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa;

10. Bahwa *Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya* adalah Raja Gowa ke -36 dari Keturunan langsung *Raja Sultan Hasanuddin* dengan periode tahun 1946 sampai tahun 1957 sekaligus Bupati Gowa Pertama Sejak 1957 hingga 1960 ;

11. Bahwa *Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya* mempunyai 12 (dua belas) anak (Para Pelawan) , yakni diantaranya :

- 1) Andi Merna Andi Idjo (Petta Pudji)
- 2) Drs. Andi Maddusila Petta Nyonri
- 3) Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie)
- 4) Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo (Petta Sessu)
- 5) Andi Kumala Andi Idjo, SH (Petta Yaya)
- 6) Andi Nur Intan Andi Idjo (Petta Intan)
- 7) Almarhumah Andi Berlian Petta Kilo Andi Idjo
- 8) Almarhum Andi Nurjannah (Petta Siang Andi Idjo)
- 9) Almarhum Andi Mangngirurung Andi Idjo (Petta Emba Andi Idjo)
- 10) Almarhum Andi Pallawa Rukka Andi Idjo (Petta Lawa Andi Idjo)
- 11) Almarhum Andi Irwan, SE (Petta Bacce Andi Idjo)
- 12) Almarhum Andi Pallawa Gau Pettarani Andi Idjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama hidup sebagai Raja dan Bupati Almarhum mendapatkan banyak wilayah kekuasaan tanah, salah satu diantaranya adalah Sebidang tanah Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 15 SII Kohir 236 CI, Persil 19 SII Kohir 236 CI, Persil 20 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

13. Bahwa selain daripada itu kekuatan pembuktian dari Pelawan sangat kuat karena selama berpuluh puluh tahun Pelawan menguasainya secara fisik yang dibuktikan dengan Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga sekarang ;

14. Bahwa Pelawan juga memiliki bukti dari IPEDA, DEPKEU, Surat Keterangan Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Tamalate dan Badan Pertanahan Nasional serta Buku F, Letter C Kelurahan yang mana memberikan keterangan tentang kepemilikan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG ;

15. Bahwa adapun Terlawan Penggugat menggugat Terlawan Tergugat (Talhang) yang notabene adalah penjaga Lahan / Tanah (Objek Sengketa) milik Pelawan tersebut, sehingga telah jelas Gugatan Terlawan Penggugat *Error In Person*, maka Gugatan/Putusan tersebut haruslah dibatalkan dan atau batal demi hukum ;


1
0



16. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat oleh Terlawan Penggugat dalam Perkara Perdata Putusan Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 tersebut ;

17. Bahwa sebelumnya Para Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa perdata antara Terlawan Penggugat dan Terlawan Tergugat, setelah Pelawan mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penggugat dengan Terlawan Tergugat dalam perkara perdata tersebut diatas, Pelawan merasa Hak Keperdataannya diganggu atau dirampas karena Objek Lokasi yang menjadi Persengketaan antara Terlawan Penggugat dan Terlawan Tergugat adalah Lokasi Objek secara Perdata Milik Pelawan berdasarkan Rincik Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 15 SII Kohir 236 CI, Persil 19 SII Kohir 236 CI, Persil 20 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG ;

18. Gambar Perbandingan Tanah Milik Pelawan
Gambar Tanah Pelawan Sesuai Bukti-bukti



1
1



19. Bahwa Para Terlawan Penggugat telah sangat sangat keliru dalam menentukan titik lokasi Alas Hak Rincik Persil nya yaitu Tanah Persil 33 S.I Kohir 756 C.I luas 0,44 Ha dan Tanah Persil 41 S.II Kohir 756 C.I Luas 0,18 Ha terdaftar atas nama RASIDE BIN MANANGNGA ;

20. Bahwa lokasi tanah Para Terlawan Penggugat tersebut terletak di Kampung Tamamaung, Kelurahan Panaikang, Paropo yang sekarang berada dalam Kecamatan Panaikang Kecamatan Panakkukang ;

21. Bahwa lokasi obyek sengketa yang dimaksud sesuai dengan Rincik Persil milik Pelawan yang berada dalam Rincik Persil 19 an bukanlah 41 an berdasarkan data Buku C dan Buku F yang terdapat di Kelurahan Rappocini dan atau Tamalate ;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan sangat dirugikan dan dirampas Hak Keperdataannya dalam Gugatan / Putusan Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 yang menyatakan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah tanah Persil No. 41 SII Kohir 756 C1, Seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) atas nama Raside Bin Manangnga, terletak di Jalan Pengayoman, kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini (Dahulu Kelurahan Masale, kecamatan Panakuk kang), Kota Makassar dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan Jalan Masuk STIA-LAN
- Selatan : Berbatasan Jalan Pengayoman (Dikuasai oleh Pedagang Kaki lima)
- Timur : Jalanan
- Barat : Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA – LAN

- 3) Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa milik para penggugat tersebut oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

- 4) Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, tanah persil No. 41 SII Kohir 756 C1, Seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) atas nama Raside Bin Manangnga, terletak di Jalan Pengayoman, kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini (Dahulu Kelurahan Masale, kecamatan Panakuk kang), Kota Makassar dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan Jalan Masuk STIA-LAN
- Selatan : Berbatasan Jalan Pengayoman (Dikuasai oleh Pedagang Kaki lima)
- Timur : Jalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA – LAN

5) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 951.000 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

B. Adapun Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini adalah :

23. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa :

"....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet."

24. Bahwa ketentuan hukum Gugatan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa :

"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";

25. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974:



"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"

Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;

26. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019, tanggal 18 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Makassar antara terlawan Penggugat sebagai penggugat dengan terlawan Tergugat sebagai tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga;

27. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas Lokasi tersebut berdasarkan bukti bukti *Rincik Persil* tersebut diatas dan sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita jaminan terhadapnya.

28. Bahwa dasar hukum kepemilikan Pelawan dalam hal ini sudah jelas sesuai ketentuan *Pasal 20-27 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 20 ayat (1)* berbunyi sebagai berikut :

" Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah."

Hak milik dikatakan merupakan Hak turun temurun seperti di atas artinya karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang Hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkan Rincik Persil milik Pelawan diatas, sehingga Terlawan Penggugat melanggar Ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas Tanah

29. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa :

"Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960".

30. Bahwa adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah :

" (i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah."

31. Bahwa adapun juga Para Tergugat telah memenuhi unsur unsur Pidana dalam KUHP yaitu dalam tindak pidana penyerobotan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, yaitu :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya."

32. Bahwa adapun Terlawan Penggugat *"Diskualifikasi in Person"* yaitu tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 di Pengadilan Negeri Makassar. Sesuai dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa :

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Karena lokasi Rincik Persil Terlawan Penggugat terletak di Kecamatan Tamalate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terlawan Tergugat adalah orang dari Pelawan yang disuruh dan digaji oleh Pelawan untuk menjaga lokasi tersebut, sehingga tidak mempunyai alas hak terhadap lokasi tersebut;

33. Bahwa gugatan Terlawan Penggugat mengenai Objek Lokasi sudah jelas /kabur (Obscuur Libel) oleh karena itu mohon Majelis Hakim memutuskan Putusan Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah secara hukum karena merugikan Pelawan ;

34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan apabila gugatan Derden/ Verzet dapat diterima dan membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 ;

35. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*Allgoed opposant*) dan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi ;

C. Permohonan Pengosongan Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepentingan Pelawan sesuai *Rinci* Sebidang tanah Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 15 SII Kohir 236 CI, Persil 19 SII Kohir 236 CI, Persil 20 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG dan terdaftar didalam Buku Pajak Huruf F dan C Kelurahan setempat;

Sehubungan hal tersebut terkait upaya Terlawan Penggugat untuk menempati Lokasi Tanah Objek Sengketa hingga saat ini walaupun proses Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar masih sementara berjalan;

Bahwa fakta fakta diatas oleh karenanya Pelawan memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo ini yang terhormat untuk menerbitkan Pengosongan Jaminan Objek Sengketa, yang berisi perintah kepada Terlawan Penggugat untuk mengosongkan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa apabila eksekusi tidak dilaksanakan maka Pelawan sangat dirugikan secara Materil atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula karena lokasi objek sengketa tersebut adalah warisan yang tidak ternilai dari Almarhum bagi Pelawan sebagai keturunan Kerajaan dan jelas jelas Perbuatan Melawan Hukum, dugaan tindak Pidana, serta Pelanggaran Administrasi terhadap Hak Azasi Manusia ;

D. PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan Pelawan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Hakim-hakim yang baik (*als geode rechter betaampt*) dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
4. Menyatakan Putusan Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 batal, tidak sah, tidak berdasar hukum, tidak bernilai dan batal demi hukum yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah tanah Persil No. 41 SII Kohir 756 C1, Seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) atas nama Raside Bin Manangnga, terletak di Jalan Pengayoman, kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini (Dahulu Kelurahan Masale, kecamatan Panakukkang), Kota Makassar dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan Jalan Masuk STIA-LAN
- Selatan : Berbatasan Jalan Pengayoman
(Dikuasai oleh Pedagang Kaki lima)
- Timur : Jalanan
- Barat : Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA – LAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa milik para penggugat tersebut oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

4) Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, tanah persil No. 41 SII Kohir 756 C1, Seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) atas nama Raside Bin Manangnga, terletak di Jalan Pengayoman, kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini (Dahulu Kelurahan Masale, kecamatan Panakukkang), Kota Makassar dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan Jalan Masuk STIA-LAN
- Selatan : Berbatasan Jalan Pengayoman (Dikuasai oleh Pedagang Kaki lima)
- Timur : Jalanan
- Barat : Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA – LAN

5) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 951.000 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 atas Putusan Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 yang berlokasi di Jalan Pengayoman Makassar dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman (dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

6. Menyatakan batal, tidak sah, tidak bernilai dan atau batal demi hukum secara hukum sita jaminan dan atau eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar atas Putusan Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2018/Mks tanggal 30 Mei 2018 Juncto. Penetapan Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2019 Jo. Berita Acara Eksekusi No. 15 EKS/2019/PN.Mks tanggal 26 November 2019 yang berlokasi di Jalan Pengayoman dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman (dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

7. Menyatakan menurut hukum sah dan bernilai Rincik Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 15 SII Kohir 236 CI, Persil 19 SII Kohir 236 CI, Persil 20 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG dengan batas batas sebagai berikut :

2
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman (dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

8. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah dari Rincik Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 15 SII Kohir 236 CI, Persil 19 SII Kohir 236 CI, Persil 20 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman (dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

9. Dalam Pengosongan dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) :

2
3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan sah dan berharga pengosongan dan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar atas permohonan Pelawan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

2) Mengabulkan Permohonan Pengosongan dan sita jaminan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas lokasi yang beralamat di Jalan Pengayoman Makassar dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman (dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

3) Memerintahkan kepada Terlawan Penggugat untuk mengosongkan Lokasi Objek Sengketa Jalan Pengayoman Makassar sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas lokasi berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Pengayoman (dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-LAN

10. Memerintahkan kepada Terlawan Penggugat untuk menghentikan proses peralihan hak atas tanah tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan segala bentuk perjanjian atas tanah tersebut yang timbul sebelum atau setelah adanya gugatan ini

11. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan eksekusi seperti Angka 8,9,11,12 tersebut ;

12. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pemerintah yang berwenang ;

13. Menghukum Terlawan Penggugat untuk perhari keterlambatan kepada Pelawan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) /hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu untuk dimohonkan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan atau Perlawanan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan ;

15. Menghukum Terlawan Penggugat dan Terlawan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Makassar yang memeriksa Perkara A Quo ini berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir para Kuasanya Advokat-Advokat dari kantor Hukum "GUNAWAN SYARIFUDDIN, S.H., & Partners" Berdasarkan surat kuasa

2
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 19 Desember 2019, adapun untuk kepentingan dari pihak para Terlawan-Terlawan telah hadir kuasanya para Advokat dari kantor hukum "ABDUL RAHMAN DALLE & REKAN" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020 dan telah terdaftar pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suratno., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Kuasa Pelawanan mengajukan Perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:²

Dalam Eksepsi;

TENTANG PERLAWANAN (BANTAHAN) ERROR IN PERSONA.

1. TERHADAP PELAWAN:

Bahwa dalam perkara a quo terdapat error in persona oleh karena:

- a. Bahwa dalam perkara a quo, terdapat 12 (dua belas) orang Pelawan; Dimana salah seorang diantaranya, yaitu Pelawan nomor urut 2 atas nama DRS, ANDI MADDUSSILA PETTA NYONRI, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bahagia Makassar pada tanggal 10 Juni 2018
- b. Bahwa oleh karena perkara a quo perlawanan/bantahan diajukan oleh orang yang sudah meninggal dunia melalui kuasanya, maka perlawanan/bantahan tersebut tidak sah dan atau error in persona;
- c. Bahwa oleh karena perlawanan/bantahan a quo tidak sah dan atau error in persona maka perlawanan/bantahan tersebut haruslah

²Salin jawaban termasuk eksepsi



dinyatakan ditolak.

2. TERHADAP TERLAWAN:

Bahwa dalam perkara a quo terdapat error in persona oleh karena:

- a. Bahwa dalam perkara a quo, terdapat 13 (dua belas) orang Terlawan, yaitu Terlawan I, II dan III adalah ahli waris dari Almarhumah Hj.Baenah binti Raside (Penggugat I dalam perkara asal), Terlawan IV, V, VI dan VII adalah ahli waris dari Almarhm Sirajuddin bin Raside (Penggugat II dalam perkara asal), Terlawan VIII, X, XI dan XII adalah penggugat dalam perkara asal.
- b. Bahwa Terlawan IX atas nama Hj.ROSMAWATI, SE.MM. bukan sebagai pihak dalam perkara asal dan bukan pula ahli waris dari pihak pada perkara asal;
- c. Bahwa oleh karean ada orang yang bukan sebagai pihak dalam perkara asal dan bukan pula ahli waris dari pihak pada perkara asal yang tiba- tiba muncul namanya sebagai salah satu pihak (Terlawan) dalam perkara perlawanan/bantahan a quo, maka perlawanan/bantahan a quo menjadi kelebihan pihak;
- d. Bahwa oleh karena perlawanan/bantahan a quo kelebihan pihak maka sudah seharusnya perlawanan/bantahan a quo, dinyatakan ditolak.

II. TENTANG PELAWAN YANG TIDAK BENAR:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 12 Agustus 2019 dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 26 Novmber 2019.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 207 HIR, Pasal 225 Rbg Perlawanan pelaksanaan putusan oleh pihak yang dikalahkan (partij verzet) dan atau pihak ketiga (derden verset) diajukan ke pengadilan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang-orang yang bersengketa pada perkara tersebut sebelum putusan tersebut dilaksanakan (dieksekusi); Bilamana perkara tersebut telah dieksekusi maka diajukan gugatan baru atas objek sengketa tersebut;

3. Bahwa oleh karena putusan atas perkara a quo telah dilaksanakan (telah dieksekusi) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 EKS/2019/ PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 26 November 2019, maka perlawanan (bantahan) a quo sudah terlambat (kadaluwarsa);

4. Bahwa oleh karena perlawanan/bantahan a quo sudah terlambat (kadaluwarsa) maka Pelawan/Pembantah a quo harus dinyatakan sebagai Pelawan/Pembantah yang tidak benar;

III. TENTANG AZAS KEPASTIAN HUKUM;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 12 Agustus 2019 dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/PdtG/2018/Mks, tanggal 26 November 2019.

2. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah memperoleh Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi maka berdasarkan Azas Kepastian Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah mempunyai kepastian hukum sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/PdtG/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018;

3. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 30 Mei 2018 telah mempunyai kepastian hukum maka perlawanan/bantahan a quo haruslah dinyatakan ditolak dan Para Pelawan/Para Pembantah haruslah

2
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai Para Pelawan/Pembantah yang tidak benar dan bertidak tidak baik;

Bahwa oleh karena perlawanan/bantahan (derden verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembantah sudah terlambat, dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia, kelebihan pihak dan melanggar Azas Kepastian Hukum maka dalam hal ini, Para Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar dan atau Pelawan/Pembantah yang beritikad tidak baik;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Terlawan Eksekusi/Terbantah menolak dan membantah seluruh dalil Para Pelawan/Para Pembantah kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlawan Eksekusi/Terbantah;
2. Bahwa apa yang sudah didalihkan pada eksepsi di atas, menjadi bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembantah poin 1 s/d poin 11 pada pokoknya menerangkan bahwa Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang adalah Raja Gowa ke 36 dan sebagai Bupati Kabupaten Gowa pertama tahun 1957 s/d 1960 dan mempunyai 12 (dua belas) orang anak, tidak dibantah oleh Terlawan/Terbantah;

Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembantah poin 12 s/d poin 14 pada pokoknya menerangkan bahwa Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang mendapatkan wilayah kekuasaan tanah yang salah satunya adalah sebidang tanah Persil 13 S1I Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan masuk STIA LAN
- Sebelah Timur : Jalan Pengayoman
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Pagar Kantor Mahkamah Militer dan Pagar STIA-



LAN

Adalah tidak benar;

Yang benar adalah:

a. Bahwa sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018, tanah objek sengketa adalah tanah Persil No. 41 S.II - Kohir 756 CI, seluas + 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Raside bin Manangnga, terletak di Jalan Pengayoman, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang), Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan masuk STIA LAN

Sebelah Selatan : Jalanan Pengayoman (dikuasai pedagang kaki lima)

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Barat : Pagar Mahkamah Militer dan pagar STIA LAN

b. Bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu:

- Pada tanah yang dimaksud oleh Para Pelawan/Pembantah adalah Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI; Sedangkan pada amar

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018, tanah objek sengketa adalah tanah Persil No. 41 S.II - Kohir 756 CI, seluas + 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi)

- Batas-batas tanah yang dimaksud oleh Para Pelawan/Pembantah adalah sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pengayoman dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan; Sedangkan pada amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018 batas-batasnya adalah sebelah timur

3
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Jalanan dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan Pengayoman (dikuasai pedagang kaki lima);

c. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan pada nomor persil dan nomor kahir tanah serta perbedaan pada batas-batas tanah; Sehingga dengan demikian tanah yang dimaksud oleh Para Pelawan/Pembantah dengan yang dimaksud pada amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018, adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda satu sama lain.

5. Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembatah poin 15 s/d poin 17 pada pokoknya menerangkan bahwa mengapa hanya Talhang yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara asal sedangkan Pelawan tidak pernah dilibatkan serta Pelawan sebelumnya tidak mengetahui sengketa tersebut, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum; Yang benar adalah:

Tanah objek sengketa tersebut adalah milik Ahli Waris Raside Bin Manangnga (Para Terlawan), Persil No.41 SII Kohir No.756 CI yang faktanya pada saat itu dikuasai oleh Talhang; Adapun pihak lain (termasuk Pelawan) yang hanya mengaku-mengaku tanpa dasar (alas hak) mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak karena dianggap tidak ada kaitannya dengan objek sengketa tersebut;

6. Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembatah poin 18, poin 19, poin 21, poin 22 dan poin 23 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud pada amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018 adalah tanah persil 19 dan bukan persil 41 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;;

Yang benar adalah:

Tanah objek sengketa tersebut adalah persil Persil No. 41 S.II - Kohir 756 CI, seluas $\pm 0,18$ ha (1.800 m² - seribu delapan ratus meter persegi); Dalam hal ini tanah tersebut terdaftar di Buki F Kantor Kecamatan Panakukang sesuai dengan Surat Penjelasan Data Tanah No. 233/583/KP/IV/2013 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Camat Panakukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dulunya Kecamatan Panakukang mewilayahi lokasi tersebut pada Kelurahan Tamamaung kemudian pindah ke Kelurahan Masale dan terakhir pindah ke Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini; Selain dari pada itu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanah tersebut adalah persil Persil No. 41 S.II - Kohir 756 CI, bukan nomor persil lain.

7. Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembatah poin 20 pada pokoknya menerangkan mengenai ahli waris Almarhum Raside Bin Manangnga adalah tidak benar:

Yang benar adalah Almarhum Raside Bin Manangnga mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiganya telah meninggal dunia, yaitu;

a. Almarhumah Hj.Baena Binti Raside, mempunyai 3 (tiga) orang anak),

yaitu:

- Musta

min

Mustalib

- Muslim

b. Almarhum Sirajuddin Bin Raside, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- Indah Puspitasari

- Ayu Lestari

Fais

Pebrianto

- Akilah Zalsabilah Putri

c. Almarhumah Hj.Hanira, mempunyai 4 (empat) orang anak,

yaitu:

- Nasrun

- Hasnah S

- Nahrul S

- Hj.Hasni S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini ada 11 (sebelas) orang ahli waris (cucu) dari Almarhum Raside Bin Manangnga dan tidak ada ahli waris (cucu)nya yang bernama Hj.Rosmawati, SE.MM.

8. Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembatah huruf B poin 24 s/d poin 36 pada pokoknya menerangkan mengenai dasar hukum gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), adalah tidak benar dan atau tidak tepat untuk didalilkan dalam perlawanan a quo;

Yang benar adalah:

a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 12 Agustus 2019 dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/PdtG/2018/Mks, tanggal 26 November 2019.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 207 HIR, Pasal 225 Rbg Perlawanan pelaksanaan putusan oleh pihak yang dikalahkan (partij verzet) atau pihak ketiga (derden verset) diajukan ke pengadilan setempat terhadap orang-orang yang bersengketa pada perkara tersebut sebelum putusan tersebut dilaksanakan (dieksekusi); Bilamana perkara tersebut telah dieksekusi maka diajukan gugatan baru atas objek sengketa tersebut;

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/ Mks, tanggal 12 Agustus 2019 dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 26 November 2019.

d. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sudah

3
3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah memperoleh Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi maka berdasarkan Azas Kepastian Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sudah mempunyai kepastian hukum sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 30 Mei 2018;

e. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 30 Mei 2018 telah mempunyai kepastian hukum maka periawanan/bantahan a quo haruslah dinyatakan ditolak dan Para Pelawan/Para Pembantah haruslah dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan bertidak tidak baik;

9. Bahwa dalil alasan Para Pelawan Eksekusi/Pembantah huruf C pokoknya mengenai permohonan pengosongan objek sengketa, adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Yang benar adalah:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 12 Agustus 2019 dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 15 EKS/2019/PN.Mks jo. Nomor 44/Pdt.G/2018/Mks, tanggal 26 November 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Terlawan Eksekusi/Terbantah memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Terlawan Eksekusi/Terbantah;
2. Perlawanan Para Pelawan Eksekusi/Pembantah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Pelawan eksekusi/ Pembantah adalah Pelawan eksekusi/Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan/bantahan dari Para Pelawan eksekusi/ Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan eksekusi/ Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari pihak Terlawan-Terlawan tersebut Kuasa Pelawan telah mengajukan replik pada tanggal 22 Oktober 2020 akan tetapi kuasa Terlawan-Terlawan menyatakan tidak mengajukan dupliknya hanya dipersidangan menyatakan bertetap pada pendapat hukumnya sebagaimana yang tertuang pada jawaban tertulisnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka terhadap replik dan tanggapan pihak Terlawan-Terlawan tersebut semua telah tercatat / terurai dalam berita acara persidangan untuk itu cukuplah dianggap / dipandang telah dimuat di dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya / bantahannya, kuasa Pelawan telah mengajukan surat bukti berupa foto copy dari salinan putusan masing-masing adalah berupa :

1. Fotokopi Rincik Persil 13 SII Kohir 236 CI, Persil 15 SII Kohir 236 CI, Persil 19 SII Kohir 236 CI, Persil 20 SII Kohir 236 CI, Persil 22 SII Kohir 236 CI, Persil 24 SII Kohir 236 CI dan Persil 25 SII Kohir 236 CI, yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama ANDI IDJO KARAENG LALOLANG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi IPEDA, DEPKEU, Surat Keterangan Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Tamalate dan Badan Pertanahan Nasional serta Buku F, Letter C Kelurahan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti surat somasi kepada BPN untuk menghentikan proses penerbitan SHM terlawan penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Foto lokasi Hak Milik Pelawan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan No. 44 / Pdt.G/ 2018 / PN.Mks milik Para Terlawan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Alas Hak Tetangga Lokasi (Sertifikat Hak Pakai No. 115 milik Dinas Sosial yang berasal dari hasil konversi Persil No. 19 SII - 492 Cl.), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti surat somasi kepada BPN untuk menghentikan proses penerbitan SHM terlawan penggugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa oleh pelawan kepada Terlawan Tergugat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Denah jalan Lokasi Tanah Objek Sengketa, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Tamalate kepada Kantor Pajak, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Tamalate, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari PT TIMURAMA, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Tamalate dan disahkan Notaris, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara DPRD Kota Makassar Komisi A bidang Pemerintah, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Daftar Buku C dari Kelurahan / Kecamatan, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa setelah hakim ketua memeriksa dan meneliti terhadap foto copy bukti surat tersebut yang diajukan oleh kuasa Pelawan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 adalah copy dari copy sedangkan P-10 adalah bukti yang digambar sendiri dan telah pula dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pelawan juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Simpong Dg Limpo**, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sengketa tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan Mahmil.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena lahir di daerah tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi duluh tanah tersebut kosong sekarang sudah ada yang tempati yaitu pedagang kaki lima.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Haji Baena, Sirajuddin, Nasrun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut hanya melihat banyak pedagang di dalam tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Andi Maddusila karena dia pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Gowa tapi Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang berjualan di dalam tanah sengketa tersebut adalah warga Saksi karena Saksi adalah ketua RW didaerah tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang berjualan di dalam tanah sengketa tersebut adalah warga Saksi karena Saksi adalah ketua RW didaerah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bersengketa pada tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar terhadap tanah sengketa tersebut dan pihak Pengadilan Negeri tidak pernah melaporkan kepada Saksi sebagai Ketua RW;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa tersebut 100 (seratus) meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah Karaeng Maddusila.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lokasi tanah tersebut masuk daerah kecamatan Rappocini pernah Tamalate.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah menjadi Kecamatan Panakukang;

2. **Saksi Dg. Tangga** telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sengketa tanah.

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **253/Pdt.Bth/2020/PN Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan Mahmil.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut milik Karaeng Ijo.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nomor persil dari tanah sengketa tersebut adalah 19.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang tinggal di dalam tanah sengketa tersebut adalah penjaganya yaitu Tahlan.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang suruh Tahlan tinggal didalam tanah sengketa tersebut adalah Karaeng Ijo.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi batas-batasnya adalah sebelah utara tanah kosong, sebelah selatan adalah jalan Pengayoman, sebelah Barat adalah Mahmil sebelah timur adalah jalan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau tanah tersebut telah dieksekusi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalan terhadap dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, maka pihak Kuasa Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI dan XI telah pula mengajukan surat bukti antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 44/Pdt.G/2018/ PN.Mks, tgl 30 Mei 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi PENETAPAN No. 15 EKS/2019/PN. Mks Jo. No. 44/Pdt.G/2018/PN.Mks, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi BERITA ACARA EKSEKUSI No. 15 EKS/2019/PN. Mks Jo. No. 44/Pdt.G/2018/PN.Mks, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi SURAT KETERANGAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tanah Persil No. 41 S.II - Kohir 756 CI, atas nama Raside bin Manangnga, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi RIWAYAT TANAH WAJIB IPEDA, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi SURAT PENJELASAN DATA TANAH KECAMATAN PANAKUKANG, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi SURAT PERNYATAAN/ PENGAKUAN, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua memeriksa dan meneliti fotocopy bukti surat T-1 dan T-7 tersebut sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI dan XI juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi bernama :



1. Saksi Ruslan, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sengeketa tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah sengeketa tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi batas-batasnya yaitu Sebelah Selatan jalan Pengayoman, Sebelah Utara Jalan Boulevard, sebelah barat Mahmil dan sebelah timur adalah Mahmil.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Syarifuddin Side karena Saksi liat di papan bicara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Syarifuddin Side menguasai tanah tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sengeketa tersebut pernah dieksekusi pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Syarifuddin Side pernah berperkara dengan Maddusila dan dimenangkan oleh Syarifuddin Side;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sengeketa tersebut berada dalam kecamatan Rappocini dulunya Kecamatan Panakukang karena jalan Boulevard perbatasan dengan Kecamatan Panakukang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang tinggal dilokasi sekarang adalah Tahlang dan Syarifuddin Reside.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Tahlang tinggal dilokasi Tersebut.

2. Saksi Kulau Dg Lala telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sengeketa tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah sengeketa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal didalam tanah sengeketa tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Maddusila sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi batas-batasnya yaitu sebelah Utara Boulavard atau jalan masuk LAN, sebelah Selatan adalah jalan Pengayoman, sebelah Timur adalah jalanan dan sebelah Barat adalah Mahmil.
- Bahwa mengetahui ada papan bicara dalam tanah sengeketa tersebut yang tertulis tanah milik Reside.
- Bahwa Saksi mengetahui ada papan bicara dalam tanah sengeketa tersebut setelah dieksekusi oleh Pengadilan.



Menimbang, bahwa untuk memastikan pemeriksaan perkara ini, oleh karena pihak Pelawan mendalilkan adanya tindakan hukum dari pihak Pengadilan Negeri Makassar yang karena adanya permohonan eksekusi dari pihak para Terlawan terhadap suatu obyek tanah dan telah dilakukan / dilaksanakan sita eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tersebut, maka untuk bahan pertimbangan guna memutus perkara ini, serta pula untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tanah tersebut, maka Majelis Hakim bersama para Kuasa Pelawan dan Kuasa para Terlawan telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa tersebut berada pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dan selanjutnya terhadap pemeriksaan setempat tersebut telah di dapatkan beberapa fakta-fakta di lokasi serta telah pula dibuatkan gambar situasi sebagaimana yang terurai dan terlampir pada berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan ternyata pula para pihak baik Pelawan dan para Terlawan tidak pula mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan ditambahkan/diajukan dan kemudian para pihak berperkara ini mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara detail surat perlawanan pihak Pelawan serta adanya jawaban dari para Terlawan, dan sekaligus mencermati adanya bukti-bukti surat yang diajukan dari pihak yang berperkara, sehingga akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya permasalahan antara Para Pelawan dan pihak para Terlawan adalah bertitik tolak pada masalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;³

MENGADILI:

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Dr.Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut⁴, Sudharmono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudharmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp0,00;
2. Redaksi : Rp0,00;
- 3.....P : Rp50.000,00;

3Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan

4Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **253/Pdt.Bth/2020/PN Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses		
4.....	P	
NBP		Rp220.000,00;
5.....	P	
anggilan		Rp3.610.000,00;
6.....	P	
emeriksaan setempat		Rp1.000.000,00;
7. Sita		Rp0,00;
Jumlah		Rp4.880.000,00;
(empat juta delapan ratus delapan puluh ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)